



PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan Bancar,
Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan Tambakboyo,
Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, tertanggal 04 April 2016, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 04 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 20 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/26/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, NAMA, umur 8 bulan;
4. Bahwa, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak sekitar Oktober 2015, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus hingga November 2015. Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang mediator Drs. H. Sholhan, Hakim Pengadilan Agama Tuban, sesuai Penetapan, tanggal 20 April 2016, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan, Pemohon menjelaskan bahwa selain masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon juga bertengkar masalah tempat tinggal. Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, namun Termohon tidak mau;

Bahwa, sebagai konsekwensi talak, Pemohon akan memberikan Nafkah Madiyah untuk Termohon sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil Pemohon poin 1 sampai 3, memang benar;
- Bahwa benar semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik, rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, NAMA, umur 8 bulan, namun sejak Oktober 2015, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selain karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, juga karena Termohon mau diajak untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak, karena Termohon anak tunggal dan tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, dan Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon yang akan memberikan Nafkah Madiyah untuk Termohon sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), karena memang sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak menafkahi Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon juga setuju dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan Nafkah anak minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Nomor 0253/26/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 (P.1);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun - Desa -, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi selain tetangga, adalah saudara ipar sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Tambakboyo, dan telah membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak sekitar Oktober 2015, dua bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, sejak November 2015, Pemohon dan Termohon telah berpisah. Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Tambakboyo, telah membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2015, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, masalah nafkah yang dirasakan kurang oleh Termohon. Selain itu, Termohon menolak diajak hidup bersama di rumah Pemohon, karena Termohon anak tunggal sehingga tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, kecuali sekali-sekali untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya dalam simpulan secara lisan, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan yang intinya tetap pada pendiriannya masing-masing, serta mohon Putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, baik di dalam setiap persidangan, maupun melalui Mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, sehingga Pemohon memiliki legal standing atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak Oktober 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak rukun, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah menafkahi Termohon sesuai kemampuan, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga Pemohon, yang di bawah sumpah menerangkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki;
- Sejak Oktober 2015, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Selain itu, Termohon menolak diajak hidup bersama di rumah Pemohon, karena Termohon anak tunggal sehingga tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon;
- Akibat perselisihan dan pertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak November 2015, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, kecuali - menurut saksi kedua - sekali-sekali untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon ternyata sudah secara maksimal didamaikan oleh para saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan oleh bukti surat P.1 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang telah menikah pada pada 20 Agustus 2014, di depan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, bahkan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Mohammad Sifaul Qolbi, umur 8 bulan, namun keharmonisan tersebut hanya berlangsung 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, sejak Oktober 2015, disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah dari Pemohon. Selain itu, Termohon menolak diajak hidup bersama di rumah Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Termohon anak tunggal, sehingga tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon;

- Perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada November 2015, atau selama sekitar 5 bulan sampai Putusan ini dibacakan, ketika Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, kecuali sekali-sekali untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Upaya perdamaian telah dilakukan, baik di dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim, melalui mediasi, maupun oleh para saksi, namun semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebersamaan lagi, baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini tampak sejak November 2015, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon, dan sejak itu, praktis sudah tidak tampak lagi hubungan sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, karena sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, hal itu dapat diketahui dari keengganan dan penolakan kuat Pemohon untuk hidup bersama Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi fokus pertimbangan majelis, karena Majelis Hakim tidak ingin mencari siapa salah atau siapa benar dalam masalah kerumahtanggaan. Majelis Hakim hanya terfokus pada masalah intensitas dan eskalasi ketidakharmonisan dan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah sudah pada level yang membahayakan perkawinan atau tidak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/Ag//1993, tertanggal 18 Juni 1993, Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencemati kondisi rumah tangga yang sudah kronis dan tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat riskan bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi-dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan majelis agar tetap mempertahankan rumah tangga- Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk tetap ingin menceraikan Termohon;

لَطَّافٌ مِّنْ مَّرَّانٍ فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُ بِحَسَنٍ... ٩٢

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan bahkan setuju dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah baik untuk Termohon yang berupa nafkah madhiyah maupun untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1 (satu) anak laki-laki, bernama Mohammad Sifaul Qolbi, umur 8 bulan yang saat ini di asuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan Termohon juga setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon memberikan nafkah madhiyah seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Pemohon tidak menyatakan bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz sehingga Termohon berhak mendapatkan nafkah selama berpisah 5 bulan tersebut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon : Nafkah Madiyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah seorang anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan kesanggupan Pemohon dan kemampuan/penghasilannya serta kelayakan dan kepatutan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah untuk anak yang lahir dari perkawinan Termohon dan Pemohon yang bernama Mohammad Sifaul Qolbi, umur 8 bulan, setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000; (Lima ratus ribu rupiah) sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama (NAMA), Umur 8 bulan) minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bancar kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2016 Masehi, oleh kami Dra.Hj.UMMU LAILA,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. dan Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh AHMAD ROMADHON,S.Ag.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)